



PUTUSAN

Nomor : 547/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Rhl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI
Tempat lahir : Bagansiapiapi, Rokan Hilir
Umur/ tgl. Lahir : 33 Tahun / 08 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab.
Rokan Hilir
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FITRIANI S.H., Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasar penetapan No. 547/ Pid/Sus/ 2014/ PN.Rhl ;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 21 November 2014 s/d 19 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 547/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 547/ Pen. Pid/ Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-263/ TPUL/BAA/X/2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dtahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
 - Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara;
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi

Dipergunakan dalam perkara lain

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan Rehabilitasi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan nama baik terdakwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yakni menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Tabrani Als Roy dan saksi Eva Ratna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Eva Ratna bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "BANG TOLONG CARIKAN OBAT BANG", lalu terdakwa berkata "OBAT APA?", kemudian dijawab oleh Eva Ratna "OBAT EXTACY, AKU MAU ON", kemudian Eva Ratna memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Extacy dan terdakwa pun pergi menuju Jln Nelayan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah tempat permainan bilyar serta bertemu dengan SAPRI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Extacy, setelah terdakwa bertemu dengan SAPRI, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAPRI dan SAPRI pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut, lalu terdakwa kembali menuju KTV Family untuk bertemu dengan EVA RATNA SARI, kemudian terdakwa membuka topi yang dikenakan terdakwa serta memasukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy tersebut dan menyerahkannya kepada EVA RATNA SARI, setelah itu EVA RATNA SARI memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan telah membelikan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Tabrani Als Roy dan saksi Eva Ratna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Eva Ratna bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "BANG TOLONG CARIKAN OBAT BANG", lalu terdakwa berkata "OBAT APA?", kemudian dijawab oleh Eva Ratna "OBAT EXTACY, AKU MAU ON", kemudian Eva Ratna memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Extacy dan terdakwa pun pergi menuju Jln Nelayan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah tempat permainan bilyar serta bertemu dengan SAPRI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Extacy, setelah terdakwa bertemu dengan SAPRI, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAPRI dan SAPRI pun masuk ke



dalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut, lalu terdakwa kembali menuju KTV Family untuk bertemu dengan EVA RATNA SARI, kemudian terdakwa membuka topi yang dikenakan terdakwa serta memasukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy tersebut dan menyerahkannya kepada EVA RATNA SARI, setelah itu EVA RATNA SARI memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan telah membelikan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TABRANI Als ROI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan telah menandatangani seperti yang tercantum di dalam BAP;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2014 sekira jam 23.15 Wib saksi yang bekerja sebagai pelayan di KTV family disuruh oleh tamu yang berada di room Hellokitty yakni lois untuk mencarikan inek
- Bahwa kemudian saksi menolaknya dan pergi ke kasir
- Bahwa kemudian saksi di panggil kembali dan dipaksa oleh lois untuk mencarikan inek
- Bahwa karena saksi merasa sungkan dan tidak enak karena merupakan kewajiban saksi untuk melayani tamu dengan baik maka akhirnya saksi bersedia mencarikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberikan uang yang diberikan lois kepada Iskandar als Riki yang merupakan teman saksi yang juga bekerja di KTV family untuk mencari inek tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga inek tersebut dapat terbeli
- Bahwa saksi kemudian menerima inek melalui Iskandar ala Riki dan uang kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian inek tersebut saksi berikan kepada lois.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya

2. EVA RATNASARI Als EVA Binti MASDAH TH (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2014 tersebut saksi sedang berada di karaoke KTV family karena menunggu pelanggan yang akan memakai jasa saksi sebagai pramuria
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Iskandar als Riki dan menanyakan kepada saksi "KAK, TAU SIAPA JUAL OBAT", dan atas pertanyaan ini dijawab saksi "OBAT APA DEK?", selanjutnya dijawab oleh Iskandar Als Riki "INEK KAK,"
- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa Iskandar als Riki mengatakan bahwa tolong ditanya kepada terdakwa karena biasanya terdakwa mengetahui
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam KTV dan Iskandar als Riki mengatakan kepada saksi bahwa itulah Edwin Juanda tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi dan Iskandar bertemu dalam posisi berdiri di tangga
- Bahwa kemudian Iskandar mengatakan kepada saksi supaya menanyakan soal inek kepada terdakwa
- Bahwa karena posisi Iskandar dan terdakwa agak jauh maka saksi yang posisinya berdiri ditengah secara estafet memberikan uang yang diberikan oleh Iskandar kepada terdakwa dan mengatakan bahwa Iskandar menyuruh membelikan inek
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membeli inek nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa pergi terlalu lama maka Iskandar marah-marah kepada saksi dan suruh saksi untuk menggantikan uang yang diberi oleh Iskandar tadi kepada saksi
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa masuk kedalam KTV dan membuka topinya di hadapan saksi kemudian saksi melihat Iskandar als Riki mengambil inek tersebut didalam topi milik terdakwa
- Menimbang bahwa setelah itu saksi kemudian kembali duduk di lobi dan menunggu pelanggan kembali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membernarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2014 sekira jam 23.15 Wib terdakwa duduk-duduk di KTV Family didepan kantor tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh Iskandar als Riki (DPO) karyawan KTV yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi EVA RATNASARI;
- Bahwa setelah itu Iskandar memberikan uang kepada saksi EVA RATNASARI dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut secara estafet kepada terdakwa dan mengatakan kepada bahwa minta tolong dicarikan inek
- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli inek dan mendapatkannya sebanyak 2 butir
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba kembali ke KTV, terdakwa memberikan inek yang terdakwa letakkan didalam topi milik saksi kepada Iskandar
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Iskandar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2014 sekira jam 23.15 Wib terdakwa duduk-duduk di KTV Family didepan kantor tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh Iskandar als Riki (DPO) karyawan KTV yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi EVA RATNASARI;
- Bahwa setelah itu Iskandar memberikan uang kepada saksi EVA RATNASARI dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut secara estafet kepada terdakwa dan mengatakan kepada bahwa minta tolong dicarikan inek
- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli inek dan mendapatkannya sebanyak 2 butir
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba kembali ke KTV, terdakwa memberikan inek yang terdakwa letakkan didalam topi milik saksi kepada Iskandar
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Iskandar;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu primair pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu pasal 132 ayat (1) pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat'



3. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
4. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana dan hal ini disimpulkan dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan pidana didahului dengan unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" dalam perkara ini merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap unsur ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengantisipasi terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam uraian unsur ini tidak dipermasalahkan mengenai mampu atau tidaknya si pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada persidangan, Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan permufakatan lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan *quasi delict*, sehingga untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak harus dihubungkan dengan perbuatan materiil pada unsur selanjutnya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa hak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan narkotika golongan I yang secara rinci akan diuraikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan konkrit, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur keempat;

Ad. 4. ‘Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ‘ ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu ‘Menawarkan untuk dijual,’ ‘menjual,’ ‘membeli,’ ‘menerima,’ ‘menjadi perantara dalam jual beli,’ ‘menukar,’ atau ‘menyerahkan’ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman’;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2014 sekira jam 23.15 Wib terdakwa duduk-duduk di KTV Family didepan kantor tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh Iskandar als Riki (DPO) karyawan KTV yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi EVA RATNASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah itu Iskandar memberikan uang kepada saksi EVA RATNASARI dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut secara estafet kepada terdakwa dan mengatakan kepada bahwa minta tolong dicarikan inek

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli inek dan mendapatkannya sebanyak 2 butir

Menimbang, Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba kembali ke KTV, terdakwa memberikan inek yang terdakwa letakkan didalam topi milik saksi kepada Iskandar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dari Iskandar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam pembuktian menurut KUHAP, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (*vide* Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi Eva Ratnasari dan Saksi Tabrani.

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut adalah Saksi Mahkota karena pada perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini (penuntutan terpisah / *splitsing*) juga menjadi Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Saksi Mahkota tidak dibenarkan dijadikan Saksi karena akan menjadi keadaan yang memberatkan dirinya sendiri (*non self incrimination*), namun karena Terdakwa, Saksi tersebut, dan Penuntut Umum tidak keberatan, maka Saksi-Saksi ini telah didengar keterangannya pada persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui lahirnya perkara ini karena meninggalnya Rian Sartika Nurjanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazahnya ditemukan di KTV family pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 akibat mengkonsumsi narkoba, sehingga Terdakwa diajukan pada persidangan ini karena diduga terlibat dalam peredaran gelap karaoke KTV family tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta di atas, kualifikasi yang akan dipertimbangkan adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan sebagai bentuk dari perbuatan perantara?

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam unsur ini terkait dengan motivasi ekonomi karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan juga terkait dengan kegiatan ekonomi;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan pidana yang terkait dengan peredaran gelap narkoba, sehingga yang perlu dibuktikan dari kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam unsur ini adalah motivasi ekonomi Terdakwa sikap batin Terdakwa mengenai adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Tabrani, dan Iskandar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2014 sekira jam 23.15 Wib terdakwa duduk-duduk di KTV Family didepan kantor tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh Iskandar als Riki (DPO) karyawan KTV yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi EVA RATNASARI;

Menimbang, Bahwa setelah itu Iskandar memberikan uang kepada saksi EVA RATNASARI dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut secara estafet kepada terdakwa dan mengatakan kepada bahwa minta tolong dicarikan inek

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli inek dan mendapatkannya sebanyak 2 butir

Menimbang, Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba kembali ke KTV, terdakwa memberikan inek yang terdakwa letakkan didalam topi milik saksi kepada Iskandar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dari Iskandar;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ditemukan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkoba (kegiatan ekonomi) tersebut karena dalam hal ini, Terdakwa mendapat keuntungan serta keberadaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuktikan adanya keterlibatan terdakwa dalam pembelian narkoba jenis inek tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terbukti, maka unsur kedua dan ketiga juga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi masih digunakan pula sebagai barang bukti dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman';
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menghuku, pula terhadap terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family
Jl. Bintang Bagansiapiapi

Dipergunakan dalam perkara lain

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh kami **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **27 Januari 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **MARLINEN GRESLY S. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri **AJI SUDARMONO S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

RUDY H.P. PELAWI, S.H.

Hakim Anggota II

MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MARLINEN GRESLY S. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)